

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS I A

Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Kode Pos 73111
Palangka Raya - Kalimantan Tengah
Telepon / Fax (0536) 3221870
Website : www.pn-pangkalarya.go.id
Email : pnpalangkarya1@gmail.com

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Palangka Raya telah selesai dilaksanakan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035, dan Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024 dimana dokumen tersebut telah sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada dasarnya renstra merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2020-2024, semoga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Palangka Raya, 29 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI/ TIPIKOR/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS IA


PASKATU HARDINATA, SH., MH
NIP. 19630414 199212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
2.1 Visi.....	6
2.2 Misi.....	6
2.3 Tujuan	7
2.4 Sasaran Strategis.....	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	11
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	11
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Palangka Raya	17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	20
4.1 Target Kinerja	20
4.2 Kerangka Pendanaan.....	30
BAB V PENUTUP	31
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan dan Sasaran	8
Tabel 2.	Sasaran Program dan Indikator program Penegakan dan Pelayanan Hukum.....	20
Tabel 3.	Sasaran Program dan Indikator program Dukungan Manajemen	21
Tabel 4.	Target Kinerja 5 (lima) Tahun	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Pengadilan Negeri Palangka Raya mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI 2020-2024. Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya Perma ini melahirkan jabatan struktural baru. Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, serta diselaraskan dengan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI 2020 – 2024, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Palangka Raya antara lain:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.
5. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2020-2024 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengadilan Negeri tingkat pertama, Pengadilan Negeri Palangka Raya berpedoman pada rencana Pembaruan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai Kerangka Rencana Jangka Panjang dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 sebagai kerangka rencana jangka menengah untuk menentukan rencana strategis PN Palangka Raya dalam upayanya mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukan analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi.

a. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan Internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

1. Kekuatan (strength)

- Potensi sumber daya manusia yang cukup kompeten;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- Potensi Lingkungan internal yang memadai;
- Struktur Organisasi dengan nomenklatur baru.

2. Kelemahan

- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan Peradilan secara internal peradilan menyangkut masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang dirasakan masih sangat kurang, padahal untuk mencapai misi Mahkamah Agung tentang mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, maka sektor di Internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalah sarana dan prasarana TI;
- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan TI sebagai sarana pelayanan publik;
- Belum meratanya kemampuan sumber daya manusia pegawai;
- Pelayanan Publik belum maksimal;
- Masih terbatasnya Infrastruktur pelayanan publik;
- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya;
- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan peradilan secara internal peradilan menyangkut kepaniteraan dan kesekretariatan;
- Kurangnya pegawai yang mendukung pelaksanaan Tupoksi;
- Pekerjaan masih berorientasi pada *input* bukan *output* dan *outcome*.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada instansi Pengadilan Negeri Palangka Raya. Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi Peluang dan Ancaman bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

1. **Opportunities** (peluang) meliputi :

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a) Aspek Proses Peradilan. Adanya website Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palangkaraya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun ekseternal ke pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya
- d) Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan. Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya
- e) Aspek sarana dan prasarana. Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Palangka Raya berupa internet dengan bandwich 50 mbps, website dan aplikasi SIPP untuk mempermudah pelayanan informasi Pengadilan Negeri Palangka Raya.

2. **Threats** (hambatan) meliputi :

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana diharapkan:

- a) Aspek Proses Peradilan

- Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Palangka Raya.
 - Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
 - Masyarakat menginginkan adanya keterbukaan proses peradilan (proses yang sedang dijalani).
 - Masyarakat menginginkan kemudahan akses ke badan peradilan.
 - Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari Good Corporate Governance.
- b) Aspek Sarana dan Prasarana. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai kebutuhan

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

- a) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Palangka Raya.
- b) Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
- c) Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya.
- d) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- a) Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b) Adanya pembinaan dan pengembangan SDM aparatur Pengadilan Negeri Palangka Raya agar menjadi professional serta sumber daya yang memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

VISI adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palangka Raya. Visi Pengadilan Negeri Palangka Raya mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri/ Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA Yang Agung".

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

2.2 Misi

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya mengacu kepada Misi Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut :

MISI
MISI



1. Menjaga Kemandirian Pengadilan *Negeri* / Tipikor / Hubungan Industrial Palangka Raya.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan *Negeri* / Tipikor / Hubungan Industrial Negeri Palangka Raya.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial Palangka Raya.

2.3 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Tabel 1

Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas layanan peradilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
			Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
			Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
			Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100
			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75
			Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85
			Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95
			Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
			Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100

			Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
			Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
			Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
			Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
			Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
		Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis	5
			Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan administrasi umum	5
			Persentase realisasi PNB	90
			Persentase realisasi anggaran belanja DIPA 01	95
			Persentase realisasi anggaran belanja DIPA 03	90

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sesuai dengan Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024, Pengadilan Negeri Palangka Raya menetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 4 (empat) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; 2) Pembatasan perkara kasasi; 3) Proses berperkara yang sederhana dan murah; 4) Penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA no. 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA no. 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : a.1. kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus) a.2. kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus) a.3. kamar TUN a.4. kamar agama a.5. kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi

putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara; (b) penguatan database perkara dan publikasi perkara; (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi MA untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme

prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan. Belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon

keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats

dan (3) Pos pelayanan bantuan hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya

b. Sidang keliling / Zitting plaats

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian

Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksana kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

Mengacu pada Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024 Mahkamah Agung RI, maka sebagaimana Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Palangka Raya menetapkan 4 (empat) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.
5. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Masing - masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Penyelesaian perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- b) Penyelesaian perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu;
- c) Penyelesaian perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- d) Penyelesaian perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu;
- e) Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- f) Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- g) Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum PK;
- h) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;
- i) Index Kepuasan Pencari Keadilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.
- b) Salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.
- c) Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.
- d) Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- e) Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran dibandingkan

dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin dan penguatan alokasi anggaran.

b) Sidang keliling / Zitting plaats

Sidang Keliling /*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai).

c) Pos pelayanan bantuan hukum

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi).

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dicapai dengan arah kebijakan: Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis;
- b) Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan administrasi umum;
- c) Persentase realisasi PNBP ;
- d) Persentase Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01;
- e) Persentase Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01;

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Palangka Raya memiliki 2 (dua) program, meliputi :

a) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Adapun sasaran program dan Indikator Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yaitu:

Tabel 2

Sasaran Program dan Indikator Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dilingkungan Peradilan Umum	Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada Pengadilan	480 Jam Layanan	480 Jam Layanan	480 Jam Layanan	480 Jam Layanan	480 Jam Layanan
	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpingirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

b) Program Dukungan Manajemen

Adapun dalam program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Adapun sasaran program dan Indikator Program Dukungan Manajemen yaitu:

Tabel 3

Sasaran Program dan Indikator Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan	Persentase SDM yang mengikuti Pelatihan Teknis	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang
	Persentase SDM yang mengikuti Pelatihan Administrasi Umum	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang
	Persentase Realisasi PNBPN	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja (DIPA01)	95%	95%	95%	95%	95%
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja (DIPA01)	90%	90%	90%	90%	90%

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset yang merupakan juga turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 4
TARGET KINERJA 5 (LIMA) TAHUN

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	SASARAN STRATEGIS			TARGET (%)				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	%	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas layanan Pengadilan Negeri Palangka Raya	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	
		Persentase perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%		Persentase perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	

		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%		Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75	75	75	75	75
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	85	85	85	85

		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	95	95	95	95
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	5	5	5
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	85	85	85	85
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
2.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4	5	5	5	5
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100

		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
3.		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5	0	0	0	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	0

		Persentase Pencari Keadilan Tertentu Mendapat Bantuan Hukum (Posbakum)	Pencari Golongan yang Layanan Hukum	100%		Persentase Pencari Keadilan Tertentu Mendapat Bantuan Hukum (Posbakum)	Pencari Golongan yang Layanan Hukum	100	100	100	100	100
4		Persentase Putusan Perkara Perdata Ditindak (Dieksekusi)	Putusan yang lanjuti	100%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Ditindak (Dieksekusi)	Putusan yang lanjuti	100	100	100	100	100

5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	90%	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Teknis	5	5	5	5	5
					Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Administrasi Umum	5	5	5	5	5
					Persentase realisasi PNBP	90	90	90	90	90
					Persentase realisasi anggaran belanja DIPA 01	95	95	95	95	95
					Persentase realisasi anggaran belanja DIPA 03	90	90	90	90	90

4.1 KERANGKA PENDANAAN

Program	Kegiatan	Matriks Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi per program
		2020	2021	2022	2023	2024	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	317.390	287.130	293.130	293.130	293.130	1.483.910
Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi	10.507.576	10.916.481	11.979.497	11.979.497	11.979.497	57.362.548
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	562.000	310.000	235.500	235.500	235.500	1.578.500
Total Alokasi (Per tahun)		11.386.966	11.513.611	12.508.127	12.508.127	12.508.127	60.424.958

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dan direviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organisasi Dan Tata Laksana Peradilan Keaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat direviu kembali dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Palangka Raya memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024.



PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKA RAYA KELAS I A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

NOMOR : 012 /KPN/OT.01.1/SK/1/2022

Tentang

TIM PENYUSUN

REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2020-2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024;
 - Bahwa dengan pertimbangan point tersebut diatas, maka perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2020-2024 dengan susunan sebagaimana terlampir.

- Mengingat :
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan susunan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan Ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 25 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS I A


Paskatu Hardinata
PASKATU HARDINATA, SH.,M.H.
NIP. 19630414 199212 1 001

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

Nomor : 012/KPN/OT.01.1/SK/1/2022

Tanggal : 25 Januari 2022

TENTANG

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

No.	Nama	Jabatan	Ditunjuk sebagai
1	2	3	4
1.	PASKATU HARDINATA, SH.,M.H	Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya	Pelindung/ penasehat
2.	HARIF JAUHARI, SH.,MH	Panitera	Koordinator
3.	Hj. SRI WIDARTI, S.SOS., SH	Sekretaris	Sekretaris
4.	EFRAIM, SH	Panmud Hukum	Anggota
5.	TIOMINA SIMANJUNTAK, SH	Panmud Perdata	Anggota
6.	JURMANI, SH	Panmud Khusus PHI	Anggota
7.	RABIATUL ADAWIYAH, SH	Panmud Pidana	Anggota
8.	BERLY, S.E.,S.H	Panmud Khusus Tipikor	Anggota
9.	MARLIYANI, SE	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 25 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS I A



PASKATU HARDINATA, SH.,M.H

NIP. 19630414 199212 1 001